



PUTUSAN

Nomor 918/ Pdt.G/ 2017/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, dalam hal ini member kuasa kepada ;

Bakeri Remmang, S.H. dan Andi Margariyanti, S.H., keduanya Advokat/ Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-01.HN.03.03. Tahun 2016, berkantor di Jln. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Register Nomor : 261/ SK/ PA. Skg/ X/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017 (surat kuasa terlampir), selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan ;

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

Hal. 1 Dari 16 Hal. Put. No.918/Pdt.G/2017/PA. Skg.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 8 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 8 Nopember 2017 dengan register perkara Nomor : 918/ Pdt.G/ 2017/ PA Skg., berikut keterangan tambahan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara lisah didepan persidangan sehingga gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 5 Mei 1997 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 18 Muharram 1418 Hijeriyah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/ 38/ VI/ 2016 bertanggal, 26 Mei 2016 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 20 tahun 6 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 20 tahun 1 bulan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 - 3.1. ANAK I (umur 18 tahun), dalam asuhan Penggugat.
 - 3.2. ANAK II (umur 16 tahun), dalam asuhan Penggugat.
 - 3.3. ANAK III (umur 9 tahun) dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perntengkara disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan yaitu Tergat emosional dan suka marah-marah.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Hal. 2 Dari 16 Hal. Put. No.918/Pdt.G/2017/PA Skg.



Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang tanggal 21 Desember 2017 Penggugat dengan diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Ketua Majelis berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan memberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat dan kegunaan Mediasi dan kewajiban para pihak untuk mengikuti proses Mediasi tersebut.

Bahwa setelah penjelasan Ketua Majelis tersebut lalu para pihak berperkara menanda tangani pernyataan para pihak tentang penjelasan Mediasi, lalu Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan, maka menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 para pihak wajib mengikuti proses mediasi.

Bahwa setelah itu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Sengkang dari kalangan Hakim karena belum ada Mediator Independen yang bersertifikat, maka kedua belah pihak berperkara telah bersepakat untuk memilih Dra. Hj. Jusma sebagai Mediator lalu dibuatkan penetapan penunjukan Mediator kemudian Ketua Majelis Hakim menunda

Hal. 3 Dari 16 Hal. Put. No.918/Pdt.G/2017/PA Skg.



pemeriksaan perkara ini sampai pada hari Kamis tanggal, 28 Desember 2017 untuk proses mediasi.

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Desember 2017 Penggugat dengan diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan laporan mediator bertanggal, 28 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa pada persidangan hari ini telah siap untuk mengajukan jawaban, namun jawaban dimaksud adalah secara lisan dan atas izin Majelis Hakim, maka Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang diformulasi oleh Majelis Hakim dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat dan membantah dengan keras sebagian lainnya.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah dengan keras oleh Tergugat adalah gugatan Penggugat pada point 4 (empat) yang mengatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan oleh karena Tergugat pemarah dan emosional bahkan Tergugat temperamental, bahwa alasan Penggugat tersebut tidak benar dan yang benar adalah Penggugat sendiri yang emosional dan selalu marah-marah yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat oleh karena Tergugat menghindari akan terjadi yang tidak diinginkan dan sudah tidak tahan menghadapi sikap dan perilaku Penggugat yang temperamental tersebut.
3. Bahwa sebagai bukti bahwa Penggugat temperamental dan/atau pemarah, satu bulan kemudian Tergugat setelah dibujuk oleh Ipar dan keluarga Penggugat lainnya Tergugat mengalah dan sempat kembali ke rumah menemui Penggugat dengan maksudnakan rukun kembali

Hal. 4 Dari 16 Hal. Put. No.918/Pdt.G/2017/PA Skg.



bersama dengan Penggugat, namun apa yang didapat oleh Tergugat adalah amarah Penggugat yang tidak terkendali lagi dengan mengatakan “ Bugis ; agasi mualallesu borane lakurassiri dan mengusir Tergugat dengan mengatakan madecengengngi nareko meddekko “ yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

4. Bahwa mengenai mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat dengan ini menyatakan bahwa sebenarnya Tergugat sendiri yang sudah tidak sanggup menghadapi kelakuan Penggugat yang temperamental, sehingga memang perceraian jalan yang terbaik.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akandiajukan pada saatnya nanti, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulakan gugatan Penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara lisan yang dipormulasi oleh Majelis Hakim dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Penggugat sehingga berbunyi sebagai berikut ;

“ Bahwa apabila Penggugat mencermati jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sukar untuk dirukunkan kembali, sehingga Penggugat berpendapat bahwa

Hal. 5 Dari 16 Hal. Put. No.918/Pdt.G/2017/PA Skg.



gugatan Penggugat tersebut telah terbukti oleh karenanya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat”.

Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan pula duplik secara lisan yang dipormulasi oleh Majelis Hakim dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

“ Bahwa Tergugat setelah mendengarkan replik Penggugat tersebut melalui kuasa hukumnya, maka Tergugat berpendapat bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti sekarang ini, sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, sehingga menurut Tergugat jalan yang terbaik adalah perceraian ”.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun ada pengakuan Tergugat baik secara tegas maupun secara diam-diam, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/38/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Hal. 6 Dari 16 Hal. Put. No.918/Pdt.G/2017/PA Skg.



- Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan baik saksi maupun Penggugat sering saling mengunjungi.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1997, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini ikut bersama Penggugat.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat temperamental meskipun hanya persoalan sepele saja seperti Tergugat terlambat pulang dari pekerjaannya, maka Penggugat marah dan Tergugat diam saja.
- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada waktu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena sudah tidak tahann atas perilaku Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lag yang saling memperdulikan.
- Saksi tahu bahwa atas usaha keluarga sehingga Tergugat telah berusaha untuk kembali rukun bersama Penggugat, namun ketika Tergugat datang pada Penggugat dengan maksud untuk kembali rukun bersama dengan Penggugat atas saran dari keluarga, namun yang terjadi adalah Penggugat malah marah-marah dan mengusir kembali Tergugat.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedang Tergugat adalah adik ipar saksi.

Hal. 7 Dari 16 Hal. Put. No.918/Pdt.G/2017/PA Skg.



- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1997, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini ikut bersama Penggugat.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat temperamental meskipun hanya persoalan sepele saja.
- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada waktu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
- Saksi tahu bahwa atas usaha keluarga termasuk saksi dan suaminya sehingga Tergugat telah berusaha untuk kembali rukun bersama Penggugat, namun ketika Tergugat datang pada Penggugat dengan maksud untuk kembali rukun bersama dengan Penggugat atas saran dari keluarga, namun yang terjadi adalah Penggugat malah marah-marah dan mengusir kembali Tergugat, sehingga usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas bukti (P), kesaksian kedua orang saksi tersebut dan pengakuan Tergugat, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat mengajukan pula kesimpulan secara lisan dengan menyatakan akan menerima apa adanya serta mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Hal. 8 Dari 16 Hal. Put. No.918/Pdt.G/2017/PA Skg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat pemarah, emosional dan temperamental.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dipersidangan, ternyata benar telah terjadi perselisihan dan percekcoakan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat, saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya dan bahkan Penggugat ketika Tergugat datang untuk kembali rukun dengan Penggugat menyatakan bahwa “ *Bugis ; agasi mualallisu borane lakurassiri, madecengengngi nareko meddekko*” yang seharusnya dalam membina sebuah rumah tangga tidak akan terjadi seperti yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut, akan tetapi saling sayang-menyayangi, saling harga-menghargai, hormat-menghormati antara Penggugat dengan Tergugat dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga dan menutup dengan rapat-rapat rahasia dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa keterangan dan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan yaitu sejak kepergian

Hal. 9 Dari 16 Hal. Put. No.918/Pdt.G/2017/PA Skg.



Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut yang berarti bahwa Tergugat telah menyimpan sesuatu yang sudah tidak dapat lagi dibendung dan kepeggiannya tersebut cukup lama, itu berarti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi suatu perselisihan dan percekocokan, hanya saja Tergugat tidak menampakkan dihadapan Penggugat dan dirahasiakan dengan rapat-rapat.

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan Tergugat telah datang untuk maksud rukun kembali bersama dengan Penggugat, namun yang didapat adalah penghinaan dan diusir oleh Penggugat sehingga Tergugat pulang dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Tergugat didepan persidangan telah menyatakan pengakuannya atas kebenaran dalil gugatan Pengugat tersebut, namun pengakuan Tergugat tersebut baik secara tegas maupun secara diam-diam sebagai bukti lengkap berdasarkan Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rehts on decking* dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, meskipun ada pengakuan Tergugat baik secara tegas maupun secara diam-diam, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Dan.....

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat

Hal. 10 Dari 16 Hal. Put. No.918/Pdt.G/2017/PA Skg.



formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan Penggugat berdasarkan maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata .

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tergugat didepan persidangan telah mengajukan banatahan atas gugatan Penggugat tersebut, namun bantahan Tergugat tersebut adalah merupakan penjelasan atas terjadinya perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sekaligus sebagai pernyataan dan pengakuan atas kebenaran dalil gugatan Pengugat tersebut, meskipun pengakuan Tergugat baik secara tegas maupun secara diam-diam sebagai bukti lengkap berdasarkan Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P), kesaksian kedua orang saksi tersebut dan pengakuan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 11 Dari 16 Hal. Put. No.918/Pdt.G/2017/PA Skg.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 5 Mei 1997 Miladiyah, berteptan dengan tanggal, 18 Muharram 1418 Hijeriyah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/ 38/ VI/ 2016, bertanggal, 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo, pernah hidup rukun selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1.1. Muh. Saifullah bin Arianto, umur 18 tahun.

1.2. Muh. Akram bin Arianto, umur 16 tahun.

1.3. Fira binti Arianto, umur 9 tahun.

Ketiga orang anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat.

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat pemarah, pemarah dan temperamental.

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling mempercayai dan bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kuranglebih 6 (enam) bulan

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula antara

Hal. 12 Dari 16 Hal. Put. No.918/Pdt.G/2017/PA Skg.



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafah dari Tergugat, dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P), kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan pengakuan Tergugat telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان
الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli okum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;
 - a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر
وعجز عن الإصلاح بينهما

Hal. 13 Dari 16 Hal. Put. No.918/Pdt.G/2017/PA Skg.



Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

b. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلبة

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar majelis hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat *Arianto bin Muslimin* terhadap Penggugat *Syamsia binti Sinosi*, sesuai maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo tempat pernikahan dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat

Hal. 14 Dari 16 Hal. Put. No.918/Pdt.G/2017/PA Skg.



dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama mengkang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo tempat pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641,000.00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 21 Rabiul Akhir 1439 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris, M.HI dan Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi

Hal. 15 Dari 16 Hal. Put. No.918/Pdt.G/2017/PA Skg.



oleh Eviyani, S.H. sebagai Peniatera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah, S.H.

Ttd.

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera pengganti,

Ttd.

Eviyani, S.H.

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi..... Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan Rp 550,000.00
4. Biaya redaksi Rp 5,000.00
5. Biaya materai Rp 6,000.00

Jumlah Rp 641,000.00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 Dari 16 Hal. Put. No.918/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 Dari 16 Hal. Put. No.918/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)